

BAB II KAJIAN TEORI

A. Khitbah

1. Pengertian Khitbah

Khitbah dalam bahasa Indonesia artinya peminangan atau lamaran kepada seorang wanita untuk dijadikan isteri³⁹. Kata khitbah berasal dari bahasa Arab yaitu masdar dari kata *خطب* yang berarti meminang atau melamar⁴⁰. Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia menjelaskan bahwa Khitbah adalah lamaran atau pinangan. Pinangan berasal dari kata pinang atau meminang yang disebut dengan khitbah. Khitbah merupakan awal permulaan untuk melangsungkan perkawinan yang diisyaratkan sebelum ada ikatan pasangan suami istri yang bertujuan agar perkawinan tersebut didasarkan dengan kesadaran masing-masing⁴¹. peminangan adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang perempuan tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan hidup bersama hal ini juga dapat diartikan seorang laki-laki yang mengungkapkan rasa cintanya untuk menikahi seorang wanita yang halal untuk dinikahinya secara syara'⁴².

Dalam KHI pasal 11 menyatakan “pemeningan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”⁴³. Dapat disimpulkan bahwasanya meminang dapat dilakukan oleh pihak laki-laki maupun perempuan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku atau

³⁹ Ebta Setiawan, <https://kbbi.web.id/khitbah.html>, diakses pada tanggal 1 Juli 2020

⁴⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia.*, h. 348

⁴¹ Eliyyil Akbar, “*Ta’Aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi’I Dan Ja’Fari*,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 14, no. 1 (2015):, h. 55,

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abul Wahhab Sayyed Hawas, 2011, *Fiqih Munakahat Khitbah , Nikah Dan Talak*, (Diterjemahkan Oleh Abdul Majid Khon), Jakarta; Amzah, h.18

⁴³ Aulia Mutha, “*Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2021), h.51

lingkungan dimana mereka tinggal. Menurut Beni Ahmad Saebani Meminang, bisa juga diatikan menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang di percayai⁴⁴.

Menurut istilah *syard'* khitbah ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang wanita dengan maksud dan tujuan agar perempuan tersebut mau menikah dengannya, kemudian laki-laki tersebut datang kepada perempuan yang bersangkutan atau kepada keluarganya untuk menjelaskan maksud dan tujuannya, dilanjutkan dengan pembahasan terkait akad nikah yang akan dilangsungkan serta kebutuhan apa saja untuk melangsungkan akad nikah dari masing-masing pihak⁴⁵.

Khitbah atau lamaran hanyalah ungkapan keinginan seorang laki-laki atau perempuan untuk menikah, yang dilakukan berdasarkan adat istiadat dan tata cara yang lazim atau yang berlaku dalam masyarakat, namun tidak bertentangan dengan kaidah agama Islam. Jika keinginannya dikabulkan, maka persetujuannya sama dengan janji, yaitu janji untuk menikah . Oleh karena itu, kita dapat memahami bahwa laki-laki itu belum halal untuk melakukan sesuatu terhadap wanita yang dilamarnya, dan status mereka hanya orang asing (tanpa mahram) sampai akad nikah berlansung⁴⁶.

2. Dasar Hukum Khitbah

Pembahasan tentang khitbah atau peminangan terdapat dalam ayat Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Namun sayangnya, baik Al-Quran maupun hadits tidak menjelaskan secara jelas tentang hukum khitbah, apakah ada perintah atau

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 146

⁴⁵ Ismail, *Khitbah Menurut Prespektif Hukum Islam* , dalam jurnal Al-Hurriyah, Vol. 10, No. 2, (Juli-Desember 2009), h. 64

⁴⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, *Siap naik pelaminan* , (Yogyakarta: Rumaysho, 2020), h. 19

larangan peminangan (khitbah). Hal ini berbeda dengan dasar hukum perkawinan, dimana dalam Al-Qur'an dan hadis telah dijelaskan secara jelas dan terarah. Oleh karena itu, sebagian ulama menyatakan bahwa hukum khitbah adalah mubah (boleh) . Sebagaimana firman Allah dalam Qs Al-Baqarah 235 tentang tatacara khitbah, dan anjuran untuk para lelaki mengkhitbah perempuan yang mereka sukai sebelum menuju proses perkawinan yaitu :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”

Namun Ibnu Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid yang mengutip pendapat Daud al Zahiry yang dikutip oleh Dedek , Jannatu Rahmi mengatakan bahwa hukum-nya itu wajib, dan itu didasarkan pada perbuatan dan sistem tradisi yang

dilakukan oleh Nabi dalam melakukan peminangan⁴⁷. Para ulama meyakini bahwa laki-laki (pelamar) dapat melihat perempuan (tunangan), maka ia akan menikahkan pada bagian-bagian tertentu yang dapat menarik perhatian. ini dilakukan untuk memantapkan dan mempertahankan pernikahan mereka di masa depan.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»، قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَّخِبُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَرَوُّجِهَا فَتَرَوَّجْتُهَا

"Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Ketika seseorang dari kalian hendak meminang seorang perempuan, lalu dia melihat sesuatu yang bisa mendorongnya untuk menikahnya, lakukanlah." Jabir bin Abdullah berkata, "Aku pernah meminang seorang perempuan. Aku menyembunyikan diri darinya sampai aku dapat melihat dari dirinya sesuatu yang mendorongku untuk menikahnya⁴⁸." (HR. Abu Dawud)

3. Tujuan Khitbah

Secara eksplisit tujuan meminang tidak disebutkan seperti dalam perkawinan, namun secara implisit tujuan dilakukannya peningan tersebut dapat dilihat dari syarat-syarat peminangan. Lamaran tersebut dilakukan untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa laki-laki dan perempuan telah melakukan peminangan atau lamaran⁴⁹. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan lamaran adalah agar orang lain atau masyarakat mengetahui bahwa telah terjadi

⁴⁷ Dedek Jannatu Rahmi Lubis, "Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i)", Skripsi: (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), h.24

⁴⁸ Hadits-hadits Anjuran Memandang Calon Pasangan Sebelum Menikah (bincangmuslimah.com), diakses 1 juli 2020

⁴⁹ Enizar, Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW., h. 49

peminangan antara laki-laki dengan seorang wanita, sehingga ketika laki-laki lain ingin melamar wanita itu, dia mengetahui bahwa wanita tersebut sudah di melamar orang lain.

Tujuan khitbah atau lamaran menurut Slamet Abidin adalah untuk memperlancar kesepahaman antara pelamar dan yang dilamar serta keluarga kedua belah pihak. Untuk memupuk atau menumbuhkan rasa sayang (mawaddah) di masa depan, sebaiknya memanfaatkan waktu ini untuk mengenal kedua sisi sebanyak-banyaknya. Hal ini akan menciptakan ketenangan pikiran karena akan merasa selaras satu sama lain. dan mereka akan merasa semakin yakin dengan pilihannya⁵⁰.

4. Syarat-Syarat Khitbah

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan khitbah atau peminangan yaitu:

a) Syarat Lazimah

Yang dimaksud dengan syarat lazimah adalah syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi sebelum peminangan diadakan. syarat lazimah merupakan syarat yang dapat mengakibatkan batalnya peminangan yang telah dibuat. Syarat-syarat lazimah ini menentukan sah atau tidaknya peminangan bila syarat-syarat lazimah terpenuhi maka peminangannya akan menjadi sah, tetapi bila tidak terpenuhi maka peminangan tidak sah atau batal demi hukum.⁵¹ Syarat-syarat yang termasuk syarat lazimah adalah :

- 1 Wanita yang akan dilamar bukanlah mahram bagi laki-laki yang akan meminangnya baik itu mahram hubungan

⁵⁰ Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h.12

⁵¹ Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999),h. 45

nasab, hubungan perkawinan ataupun mahram sepersusuan.

- 2 Wanita yang akan dilamar oleh seseorang bukanlah wanita yang sama yang telah dilamar oleh pria lain . Kecuali jika laki-laki tersebut sebelumnya telah melepaskan haknya atau telah menyetujui untuk dilamar.
- 3 Wanita yang dilamar bukanlah wanita yang sedang dalam masa iddah. Haram hukumnya apabila melamar wanita yang sedang menjalani iddah talaq raj'i, karena pada masa iddah mantan suami wanita tersebut sedang menjalani iddah talaq raj'i. Mantan suami masih berhak merujuknya kapan saja ia mau selama dalam masa iddah⁵². Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ
وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu

⁵²Muhammad Rafa'at Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Edisi perempuan), h

tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

b. Syarat Muhtasinah

Syarat muhtasinah adalah syarat berupa nasehat atau anjuran bagi laki-laki yang akan melamar seorang wanita agar ia meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dinikahinya. yang dimaksud dari syarat muhtasinah sebagai berikut :

- 1 Wanita yang akan dilamar harus setara dengan pria yang melamar (kaffah), seperti mempunyai kedudukan yang sama dalam masyarakat, penampilan fisik yang sama, tingkat kekayaan yang sama , tingkat pendidikan yang sama, satu sama lainnya. yang paling penting dari semuanya.itu ialah agama yang sama.
- 2 Wanita yang memiliki sifat penyayang dan wanita yang dijodohkan haruslah berkepribadian anggun, kaya cinta
- 3 Wanita yang akan bertunangan haruslah wanita yang mempunyai hubungan jauh dengan pria yang melamarnya. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa perkawinan antara laki-laki dengan perempuan sedarah akan melemahkan anak secara jasmani dan rohani.
- 4 Calon mempelai laki-laki harus mengetahui kondisi fisik, kepribadian dan lainnya, dari wanita yang akan dinikahinya dan sebaliknya calon mempelai wanita sendiri juga harus mengetahui pria yang melamarnya⁵³.

B. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual atau berhubungan

⁵³ Kamal Muchtar, *Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.. 34-35

badan⁵⁴. Menurut Fiqh, yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dalam buku Hukum Perdata Islam di Indonesia, perkawinan dalam bahasa Arab disebut al-nikah yang artinya bersetubuh, perkumpulan dan akad⁵⁵. Berdasarkan pengertian tersebut para ulama Fiqh mendefinisikan pernikahan dalam konteks hubungan biologis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili dan dikutip Amiur Nuruddin dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia, perkawinan adalah suatu akad yang memperbolehkan seorang laki-laki berhubungan seks dengan seorang perempuan, atau *wathi*" dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab kerurunan atau sepersusuan⁵⁶.

Menurut Hanafiah sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Amin Suma dalam buku Hukum Keluarga Islam di Dunia muslim, nikah adalah akad yang memberi manfaat untuk melakukan *mut*"*ah* secara sukarela, artinya laki-laki diperbolehkan melakukan hubungan seksual dengan perempuan selama tidak ada faktor yang menghambat pernikahan tersebut⁵⁷. Arti menikah juga bisa berarti berhubungan badan dengan istri⁵⁸. perkawinan sebagai akad mampu melakukan persetubuhan dengan menggunakan kata nikah atau *tazwij*⁵⁹.

Sebagaimana dikutip Mahmud Muhammad AL-Jauhari dalam buku Membangun Keluarga Qur'ani dijelaskan

⁵⁴ Qodratilah Taqdir Meity, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), h.218.

⁵⁵ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.39.

⁵⁶ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.39

⁵⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), h.45

⁵⁸ Tihami, Sohario Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h.7

⁵⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2017), h.36.

bahwa pernikahan adalah pertemuan lawan jenis yang dikehendaki Allah untuk membentuk sebuah keluarga⁶⁰. Muhammad Abu Ishara sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya Fiqh Munakahat, mengartikan perkawinan sebagai suatu akad yang terdiri dari rukun dan syarat-syarat, akad yang dimaksudkan adalah untuk meletigimasi hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan⁶¹.

Dari uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang mengikat antara laki-laki dan perempuan, mempunyai kemampuan untuk melegalkan atau menghalalkan hubungan seksual, serta menciptakan hak dan tanggung jawab antara dua orang.

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dari ayat di atas jelas bahwa Allah menciptakan pasangan dari kelompoknya masing-masing. Yang dimaksud disini adalah Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri nabi Adam, sudah menjadi sunatullah

⁶⁰ Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khyyal, *Membangun Keluarga Qur’ani* (Jakarta: Amzah, 2005), h.161

⁶¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008), h.9

pasangan manusia harus laki-laki dengan perempuan dan bukan dari golongan lain .

b. An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”

Allah menjadikan – bagi laki-laki istri dari jenis mereka sendiri, maka Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam, dan seluruh manusia lainnya dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan istri-istri itu anak-anak dan cucu, dan Allah memberi nikmat seperti buah-buahan, biji-bijian dan hewan ternak.

c. An-Nisa ayat 4

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”

Maksud ayat di atas adalah bagi para suami, Allah memerintahkan agar mereka dengan sukarela memberikan mahar kepada istrinya, dan jika sang istri berbaik hati membagi sebagian dari mahar tersebut maka sang suami akan mendapat rezekiyng cukup.

d. At-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
 الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan menolong orang lain untuk menyuruh mengerjakan yang baik (*ma'ruf*) dan melarang yang mungkar. Sesungguhnya Allah maha kuasa dan tidak ada dapat menghalangi terlaksananya janji Allah dan ancamannya.

3. Hukum Perkawinan

Mengenai hukum perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, bahwa sekelompok fuqaha atau mayoritas ulama berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnah. Kelompok *Zhahiriyah* meyaini bahwa pernikahan itu wajib. Para ulama *Malikiyah* berpendapat bahwa perkawina itu wajib bagi sebagian orang, sunnah bagi golongan tertentu, dan mubah atau boleh bagi golongan yang lainnya yang didasarkan pada pertimbangan kesusahan dirinya⁶². Ulama *Syafi'i*

⁶² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008), h.16

mengatakan bahwa hukum asal perkawinan itu adalah mubah atau boleh, selain sunnah, wajib, haram, dan makruh. Seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali dalam buku *Fiqh Munakahat Al-Jaziri* ia berpendapat bahwa hukum perkawinan didasarkan pada kemampuan⁶³

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Amin Suma dalam bukun *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, apapun pendapat para Imam-Imam Mazhab, berdasarkan Al-Quran maupun Sunnah. Islam sangat menganjurkan umat Islam yang mampu untuk menikah. Namun jika dilihat dari kondisi orang yang melangsungkan perkawinan, maka hukumnya dapat berubah menjadi mubah, makruh, sunnah, wajib, dan haram⁶⁴.

a. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

Bagi mereka yang telah mempunyai kemauan dan kesanggupan untuk menikah serta takut terjerumus kedalam pada perbuatan zina jika tidak menikah, maka hukum melakukan perkawinan tersebut adalah wajib, dengan dasar pemikiran bahwa setiap umat Islam mempunyai kewajiban untuk menahan diri dari perbuatan yang terlarang⁶⁵.

b. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah

Seseorang yang mempunyai kemampuan dan keinginan untuk menikah, namun meskipun belum menikah tidak takut berzina, maka hukum bagi orang tersebut adalah sunnah⁶⁶. Adapun alasanya adalah seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32.

⁶³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, h.17-18

⁶⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h.91-92

⁶⁵ Tihami, Sohario Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.11

⁶⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2017), h.52

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

c. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram

Adapun bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan untuk memikul tanggung jawab keluarga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya, maka hukum menikah bagi orang tersebut adalah haram⁶⁷. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang melarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian. Termasuk hukumnya haram juga jika perkawinan itu bertujuan untuk menelantarkan orang lain.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

d. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

⁶⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008), h. 20

Bagi mereka yang cukup mampu untuk menikah dan juga cukup mampu menahan untuk tidak melakukan perbuatan zina jika belum menikah. Hanya saja belum mempunyai keinginan yang kuat untuk memenuhi suami istri dengan baik⁶⁸.

e. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

Bagi orang-orang yang memenuhi syarat untuk menikah, namun tidak takut berzina dan apabila melakukannya tidak akan meninggalkan istrinya. Pernikahan ini hanya didasari untuk memenuhi kesenangan belaka, bukan demi menjaga kehormatan agama dan membangun keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga diperutukan bagi orang-orang yang mempunyai keraguan untuk menikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan dan mempunyai kemampuan tapi belum memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan⁶⁹.

4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun perkawinan artinya sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk ke dalam rangkaian pekerjaan, kemudian syarat berarti sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan namun sesuatu yang dimaksud tidak termasuk ke dalam rangkaian pekerjaan tersebut, dan yang terakhir adalah sah yaitu suatu pekerjaan yang menentukan rukun dan syarat.

a. Rukun Perkawinan

Sebagian besar jumbuh ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas :

⁶⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008), h. 21

⁶⁹ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.8

- 1). Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan.
- 2). Adanya wali dari pihak calon pengantin.
- 3). Adanya dua orang saksi.
- 4). Sighat atau ucapan ijab kabul dari wali perempuan dan dijawab oleh mempelai laki-laki⁷⁰.

b. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar perkawinan yang sah, apabila syarat-syarat perkawinan itu terpenuhi maka perkawinan itu mempunyai nilai hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban yang sama sebagai suami istri. Sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya *fiqh munakahat*, syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- 1). Syarat-syarat calon suami
 - a). Calon suami beragama Islam
 - b). Jelas bahwa calon suami betul laki-laki
 - c). Orangnyanya diketahui dan tertentu
 - d). Calon suami jelas hukumnya halal kawin dengan calon istri
 - e). Calon suami kenal dengan calon istrinya
 - f). Calon suami tidak dipaksa untuk menika
 - g). Tidak sedang melakukan haji
 - h). Tidak sedang mempunyai istri empat⁷¹
- 2). Syarat Calon Istri
 - a). Calon istri beragama Islam atau ahli kitab
 - b). Terang bahwa ia wanita
 - c). Wanita itu tertentu orangnya

⁷⁰ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.69

⁷¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008), h.50

- d). Halal bagi calon suami
- e). Tidak dalam masa „iddah
- f). Tidak dipaksa
- g). Tidak sedang haji⁷²

5. Wanita Yang Haram Dinikahi

Larangan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan ada dua macam, yang pertama adalah larangan *muabbad* yaitu larangan menikah untuk selamanya, yang kedua adalah larangan *muaqqat* yaitu larangan menikahi seorang wanita dalam, keadaan masih terikat perkawinan, selama perempuan tersebut masih dalam keadaan tertentu, apabila keadaan berubah maka larangan tersebut dapat saja berubah⁷³.

a. Larangan Karena Hubungan Nasab Atau Pertalian Darah

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخَ وَالْأُخْتُ

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”

Seperti yang dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, yang dimaksud dengan nasab adalah kerabatan dekat, orang yang mempunyai kerabat dekat disebut pemilik rahim yang

⁷² Tihami, Sohario Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h.13

⁷³ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.83

diharamkan, wanita yang diharamkan oleh sebab nasab ada empat.

1. Ibu, yang dimaksud adalah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek baik dari pihak ayah maupun ibu seterusnya ke atas.
2. Anak perempuan, yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibi saja.
4. Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
5. Kemponakan perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah⁷⁴.

b. Wanita yang haram dinikahi Karena Sesusuan

Larangan karena hubungan sesusuan berdasarkan lanjutan surat An-Nisa ayat 23 di atas Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah:

1. Ibu sesusuan, yaitu ibu yang menyusui atau wanita yang pernah menyusui seorang anak.
2. Nenek sesusuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui itu atau ibu dari suami yang pernah menyusui itu, suami

⁷⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2017), h. 137

dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak sesusuan.

3. Bibi sesusuan, yaitu saudara perempuan ibu sesusuan atau saudara perempuan suami ibu sesusuan seterusnya ke atas.
4. Kemenakan sesusuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu sesusuan. Saudara perempuan sesusuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja⁷⁵.

c. Wanita Yang Haram Dinikahi Kerena Hubungan Perkawinan
Keharaman karena sebab hubungan perkawinan masih dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُ نِسَائِكُمْ وَأُولَآئِي فِي حُجُورِكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ
الَّذِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ
الَّذِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنَ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بَيْنَهُنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بَيْنَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan)

⁷⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008), h.105-107

dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Apabila diperinci lebih lanjut mengenai pereempuan yang haram dinikahi karena perkawinan sebagai berikut:

1. Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik dari garis ibu atau ayah.
 2. Anak tiri, dengan syarat apabila telah terjadi hubungan suami istri antara suami dengan ibu si anak.
 3. Menantu, yaitu istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah
 4. Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, tanpa syarat telah terjadi atau belum hubungan suami istri antara ayah sengan mantan istrinya⁷⁶.
6. Perkawinan Kerabat Dekat

Dalam Al-Quran, Allah SWT telah mengatur perihal larangan perkawinan sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ الْأَبْنَاءِ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan persusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang

⁷⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), h. 68

dalam pemeliharaanmu dari istri yang kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kau ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. "(QS An-Nisa :23)

Namun tidak semua perempuan itu dilarang untuk dinikahi, karena Allah juga telah memberikan batasan-batasan Mengenai wanita yang boleh dinikahi. sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Ahzab ayat 50

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahnya, sebagai kekhususa bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka

dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Berdasarkan penjelasan diatas, anak-anak perempuan yang tidak haram untuk dinikahi, yakni:

1. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapak
2. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapak
3. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibu
4. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibu⁷⁷

Mereka tidak haram karena dua tingkat di atas kakek dan neneknya. Namun, pernikahan antara anggota keluarga dekat tampaknya berdampak buruk pada masa depan anak yang dilahirkan. Sebagaimana dikutip dari buku *Fiqh Perempuan Kontemporer* oleh Farid Nu'man Hasan, “sepupu bukanlah mahram dan termasuk sebagai orang yang boleh dinikahi”.⁷⁸ Dan tidak ditemukan di dalam nash dan hadits atau as sunnah shahih yang dapat dijadikan alasan untuk tidak membolehkan menikahi saudara sepupu baik itu (anak dari saudara kandung ayah atau ibu). Artinya, jika tidak ada larangan maka hukumnya boleh.

Mendasar pada kedua ayat Al-Qur'an diatas maka dapat dipahami bahwa hukum menikahi saudara sepupu adalah boleh dengan alasan:

1. Saudara sepupu termasuk yang tidak diharamkan untuk dinikahi (An-Nisa' ayat 23)
2. Saudara sepupu secara jelas disebutkan termasuk yang boleh dinikahi (Al-Ahzab ayat 50).

⁷⁷ Natasya Humaira, *Dalil Huku Menikahi Sepupu Dalam Islam*, Detik Hikmah, diakses 24 Juni 2023

⁷⁸ Farid Nu'man Hasan, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Depok, Gema Insani, h.115

C. Silaturahmi

a. Pengertian silaturahmi

Silaturahmi berasal dari kata *صِل* yang berarti hubungan atau sambungan untuk kata *ar-rahim* atau *ar-rahim* bentuk jamaknya adalah *arrahim* yaitu perut atau kerabat. Asal usulnya berasal dari *ar-rahmah* (cinta). Kata ini digunakan untuk mengacu pada rahim atau kerabat karena adanya rahim atau hubungan kekerabatan ini, orang-orang yang penuh kasih ini⁷⁹.

Selain bermakna kasih sayang, kata *al-rahim* juga mempunyai arti sebagai tempat lahir (rahim) atau sanak saudara yang masih mempunyai hubungan darah (persaudaraan). Jadi *silaturahmi* juga bisa diartikan sebagai hubungan atau menyambung tali kekerabatan atau persaudaraan. Dari situlah, *silaturahmi* atau *silaturahmi* secara bahasa adalah menjalin hubungan kasih sayang dengan saudara dan sanak saudara yang masih mempunyai hubungan darah (senasab) dengan kita⁸⁰.

Silaturahmi dan *silaturahmi* mempunyai arti yang sama namun dalam bahasa Indonesia istilah *silaturahmi* mempunyai arti lebih luas, karena penggunaan istilah tersebut ini tidak terbatas pada hubungan kasih sayang antara sesama kerabat dekat, tetapi juga mencakup pengertian masyarakat yang lebih luas⁸¹. Kemudian mengadakan *silaturahmi* dapat dilakukan dengan mendatangi famili atau teman dengan cara yang baik berupa perkataan maupun perbuatan⁸².

⁷⁹ Muhammad Habibillah, *Raih Berkah Harta Dengan Sedekah dan Silaturahmi* (Cet. I; Jogjakarta: Sabil, 2013), h.123

⁸⁰ Nurlaela Isnawati, *Rahasia Sehat dan Panjang Umur dengan Sedekah, Tahajud, Baca AlQur'an, dan Puasa Senin Kamis* (Cet. I; Jogjakarta: Sabil, 2014), h.49

⁸¹ Fatihuddin, *Dahsyatnya Silaturahmi* (Jogjakarta: Delta Prima Press, 2010), h.13

⁸² Hussein Bahresi, *Hadits Shohih Bukhari-Muslim* (Surabaya : Karya Utama, t.th), h.. 140

Hakikat atau Inti dari kata *silaturrahim* adalah rasa rahmat dan kasih sayang. Menyambung kasih sayang dan menyambung persaudaraan dapat juga diartikan sebagai menyambung tali kekerabatan dan menyambung sanak. Hal ini sangat dianjurkan oleh agama untuk keselamatan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara⁸³.

oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa silaturrahim berarti berkumpul dengan orang lain setelah selama ini jauh dan menyambung kembali komunikasi setelah terputus. Sebagaimana dalam kitab 9 imam, Hadits Bukhari no 5532 Nabi SAW. Bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو وَفِطْرٍ عَنِ مُجَاهِدٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سُفْيَانُ لَمْ يَرْفَعَهُ الْأَعْمَشُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَهُ حَسَنٌ وَفِطْرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَجْمُهُ وَصَلَّهَا

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Al A'masy, Hasan bin 'Amru dan Fithr dari Mujahid dari Abdullah bin 'Amru, Sufyan mengatakan; Namun Al A'masy tidak merafa'kannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sedangkan Hasan dan Fithr merafa'kannya (menyambungkannya) kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang yang menyambung silaturrahmi bukanlah orang yang memenuhi (kebutuhan) akan tetapi orang yang menyambung silaturrahmi adalah orang yang menyambunginya kembali ketika tali silaturrahmi itu sempat terputus⁸⁴". (HR. Bukhari)

⁸³ Rahmat Syafe'I, *Al-Hadis: Akidah, Akhlak, Sosial dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h 21

⁸⁴ *Hadits Bukhari Nomor 5532 - Kumpulan Hadits / Ilmu Islam, diakses* (12 Oktober 2023)

Jadi, kata *silaturrahim* sendiri kurang lebih berarti hubungan antar manusia dengan segala kelembutan dan kasih sayang. bukan hanya kepada sanak saudara dan kerabat, tetapi *silaturrahim* juga bisa terjalin dengan siapa saja di antara sesama manusia, baik mereka yang seiman maupun mereka yang tidak seiman selama mereka tidak memusuhi dan memerangi kita.

b. Dasar Hukum Silaturahmi

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berinteraksi dengan orang lain, dan tidak dipungkiri bahwa manusia sangat membutuhkan orang lain. meskipun seseorang dapat melakukan banyak hal sendiri, tetapi ada banyak hal dalam agama mengharuskannya bekerja berdampingan dengan orang lain untuk mencapai nilai yang lebih besar, misalnya shalat. Bahkan jika seseorang bisa melakukannya sendiri, namun ada ketentuan berjamaah dengan orang lain yang membuat nilai shalatnya jauh lebih tinggi derajatnya. Begipula dengan sadaqah, zakat, dan amalan-amalan shaleh lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari orang lain.

Karena pentingnya keberadaan orang lain bagi seseorang. Islam tidak mengecilkan pola hubungan simbiosis mutualisme antar manusia. Hubungan itu tersesusun sedemikian indahnya sehingga tampak seperti mata rantai yang saling menghubungkan satu sama lain sehingga menjadi sebuah rantai yang saling menghubungkan.. Persaudaraan yang penuh cinta kasih, menjadi prioritas utama dalam Islam, meski berbeda suku dan bangsa⁸⁵. Allah swt., berfirman dalam QS. Al-Hujarat 13

⁸⁵ Muhammad Habibillah, *Raih Berkah Harta Dengan Sedekah dan Silaturrahmi, Silaturrahmi* (Cet. I; Jogjakarta: Sabil, 2013) , h.130-131

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Sayangnya, jalinan ikatan semakin memudar dari hari kehari. Manusia yang mulai disibukkan dengan berbagai impian dan cita-cita yang berbeda, sehingga waktu habis untuk diri sendiri. Keadaan ini semakin diperburuk dengan perkembangan teknologi yang menawarkan beragam alat yang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, misalnya: pengguna yang awalnya bisa berinteraksi dengan lingkungannya dengan kemajuan teknologi, seperti telepon seluler, orang-orang melupakan lingkungan sekitar, sebab ia semakin tenggelam dalam kesibukan di dunia maya atau jejaring sosial media⁸⁶.

Oleh karena itu, Allah SWT., memberikan sebuah petunjuk dengan menekankan kepada hamba-Nya agar selalu senantiasa menyambung tali silaturrahim. sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisa 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya

⁸⁶ Muhammad Habibillah, *Raih Berkah Harta Dengan Sedekah dan Silaturrahmi*, h.132

Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

Silaturrahim bukanlah hal yang sepele dalam Islam. Banyak syariat yang menganjurkan untuk mengedepankan pola hubungan yang mengacu pada persaudaraan antar manusia, misalnya, dalam jual beli tidak ada yang dirugikan, hutang dan piutang tidak boleh ada unsur riba dan masih banyak lagi bentuk perikatan yang diatur dengan sangat ketat dalam Islam. Ini semua tentu membangun hubungan antar manusia tidak berakhir dengan *mudharat* dan permasalahan yang akan merusak hubungan yang pada akhirnya bisa memutuskan hubungan silaturrahim antara sesama⁸⁷. Adapun hadits yang memerintahkan kita untuk senantiasa menjalin *silaturrahim*.

تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، ذَرَّةً

"Beribadahlah pada Allah SWT dengan sempurna jangan syirik, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturrahmi dengan orangtua dan saudara" (HR Bukhari).

Dengan membaca ayat-ayat dan hadits Nabi SAW., kita akan mengetahui dan tidak ragu lagi bahwasannya Allah telah mewajibkan silaturrahim. Selain itu juga para ulama telah sepakat akan wajibnya *silaturrahim* dan siapa yang melanggar maka ia berdosa Rasulullah SAW bersabda:

⁸⁷ Muhammad Habibillah, *Raih Berkah Harta Dengan Sedekah dan Silaturrahmi*, h. 133.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُرَرِّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ
وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb] dan lafazh ini milik Abu Bakr. Dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Mu'awiyah bin Muzarrid dari Yazid bin Ruman dari 'Urwah dari 'Aisyah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Rahim (kasih sayang) itu tergantung di 'Arasy, seraya berkata; "Siapa yang menyambungkanku, maka Allah pun akan menyambungkannya. Dan barangsiapa yang memutuskanku, niscaya Allah pun akan memutuskannya pula." ((HR.Muslim)

Al-qadhi iya berkata: Tidak ada keraguan bahwa hukum silaturahmi pada umumnya bersifat wajib dan apabila memutusnya adalah dosa yang sangat besar. Karena menyambung silaturahmii memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, yang paling rendah adalah sikap saling meninggalkan, pengucilan dan melalui kata-kata, bahkan melalui salam. Dan terdapat juga kesalah pahaman yang berbeda-beda tentang ketergantungan dan keharusan, ada yang wajib secara hukum dan ada pula yang mustahak (berhak, benar dan pantas). Sekiranya dia menyambung sebagian dan tidak sampai pada tujuan maka tidak dinamakan memutuskan, dan kalau dia lalai dari apa yang dia mampu yang semestinya dia lakukan tidak dinamakan menyambung⁸⁸.

⁸⁸ Isnan Efendi Abu Abdus Syahid al-Fujuti, *Pentingnya Silaturrahim* (Durah Warga Melayu di Qatar, 2014), h.11

c. Manfaat Silaturahmi

Selain ibadah yang diwajibkan oleh Allah swt. masih banyak ibadah lainnya yang mendapat penilaian baik dari Allah swt. salah satunya adalah memperbanyak jalinan silaturahmi dengan siapapun dan dimana pun. Dengan silaturahmi kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita menjadi semakin berkah. karena, *silaturrahim* adalah ibadah yang paling mulia dan indah, akhlak yang paling mulia dan amalan yang shalih yang perlu kita tingkatkan derajatnya di kalangan umat manusia.

Manfaat silaturahmi menurut al-Faqih Abu Lais Samarqandi dalam buku Muhammad Habibillah yaitu mendapat ridha dari Allah swt., buatlah orang yang kita kunjungi merasa bahagia, menyenangkan para malaikat, karena malaikat juga sangat senang melihat orang bersilaturahmi, disenangi oleh manusia, menambah banyak rezeki dan berkah, dan lain-lain. Menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap orang lain, meningkatkan rasa solidaritas, kasih sayang keluarga, mempererat dan memperkuat tali persaudaraan dan persahabatan, menambah pahala setelah kematian karena kebaikannya (dalam hal ini, suka bersilaturrahim) akan selalu dikenang sehingga membuat orang lain selalu mendoakannya⁸⁹.

Rasulullah saw. Memberikan nasehat kepada kita untuk menjaga silaturahmi tetap terjalin dan meningkatkan rasa cinta dan saling menyayangi sesama muslim, yakni: Tebarkan salam, Menghubungkan tali silaturrahim, beri makan orang-orang yang membutuhkan, pergi keacara ketika diundang, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah orang yang meninggal.

⁸⁹ H. Rachmat Syafe'i, *al-Hadis: Aqidah, Akhlak, Sosial dan Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia,), h.209

Betapa pentingnya hubungan silaturahmi antar sesama manusia. Hal ini bisa diartikan bahwa hak saling mengasihi dan menyayangi dan silaturahmi tidak terbatas hanya pada kerabat saja, tetapi sesama makhluk ciptaan Allah swt lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa silaturahmi tidak hanya terbatas pada lahiriah belaka, akan tetapi melibatkan aspek hati. Dengan kombinasi amalan lahiriah dan amalan hatinya, kita akan memiliki kekuatan untuk bisa menjalin silaturahmi dengan lebih baik. Ketika seseorang berkunjung maka kita akan membalas untuk mengunjunginya pula, hal semacam ini sudah biasa terjadi dan tidak membutuhkan kekuatan mental yang kuat. Akan tetapi, apabila orang yang tidak pernah bersilaturahmi kepada kita, lalu dengan sengaja kita mengunjunginya, maka inilah yang disebut silaturahmi. Apalagi ketika kita bersilaturahmi kepada orang yang membenci kita atau seseorang yang sangat menghindari kita, kemudian kita mengupayakan diri untuk bertemu dengannya hal inilah yang dinamakan dengan silaturahmi yang sebenarnya⁹⁰.

adapun pendapat para ulama mengenai bertambahnya umur karena menjalin silaturahmi sebagai berikut⁹¹:

1. bertambahnya keberkahan umur. Ciri-ciri seseorang yang ditambahkan keberkahan umurnya adalah banyak orang yang taat dan menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang baginya bermanfaat di akhirat nanti.

⁹⁰ Muhammad Habibillah, *Raih Berkah Harta dengan Sedekah dan Silaturahmi* (Cet. I; Sabil, 2013), h.146-147

⁹¹ Andi Darussalam, *Wawasan Hadits Tentang Silaturahmi*, Jurnal Kajian Ilmu Dan Hadits, Vol 8 No 2 Tahun 2017

2. Nama orang yang bersangkutan akan diingat dan dipuji oleh orang lain bahkan jika orang itu meninggal beberapa tahun yang lalu. Menurut, Al-Qadhi, dengan mengingat secara spesifik akan kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan, maka seolah-olah ia tidak pernah mati.
3. Sebagian ulama lain menyatakan bahwa Allah swt. telah menetapkan setiap ajal hamba-hamba-Nya dalam catatan malaikat. Apabila ia telah menyambung silaturahmi, maka akan ditambahkan dengan apa yang ditulis dimenit-menit malaikat mencatatnya. Jika ia melakukan perbuatan yang menyebabkan umurnya berkurang, maka akan dikurangi pada apa yang telah tertulis tersebut⁹².

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, kita dapat memahami bahwa Silaturahmi merupakan suatu tindakan yang dapat menghadirkan suasana damai dan gembira bagi yang melakukannya. Dengan membangun hubungan keluarga yang lebih erat, harmonis, dan akrab, kita akan lebih mudah menghilangkan benih-benih permusuhan yang dapat menimbulkan kecemasan, ketakutan, dan sebagainya.

d. Larangan Memutuskan Silaturahmi

Membangun hubungan silaturahmi sesama manusia sangatlah penting dalam kehidupan, sehingga Rasulullah melarang Rakyatnya memutuskan persahabatan karena, memutuskan Persahabatan bisa menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada suatu dosa yang lebih layak dipercepat hukumannya didunia oleh Allah kepada pelakunya di samping (adzab) yang disimpan baginya di akhirat daripada zina dan memutus silaturahmi". (H.R Tirmidzi)

⁹² Ainur Raziqin, *Defenisi*, h. 31

Hadits di atas menjelaskan Memutuskan hubungan *silaturahmi* adalah dosa. Karena Memutuskan tali *silaturahmi* berarti menimbulkan kerusakan pada wajah Bumi, bahkan Allah swt. mengutuk orang yang memutuskan *silaturahmi*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Muhammad/47: 22-23 dan QS. al-Ra'd/13: 25.

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطُّعُوا أَرْحَامَكُمْ

"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?". (QS. Muhammad 22)

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ

"Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka". (QS. Muhammad 23)

وَالَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَئِكَ هُمُ اللَّعَنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

"Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahannam)". (QS. al-Ra'd 25)

Dalam ajaran Islam, hubungan antar manusia, khususnya antar anggota keluarga, perlu dijaga dengan baik, karena keluarga yang hancur dapat menimbulkan akibat yang sangat buruk. Walaupun ada hadits yang mengatakan tidak bolehnya memutuskan *silaturahmi* maksimal tiga hari, namun bukan berarti permusuhan boleh dilakukan selama tiga hari. Namun, hal ini

menunjukkan bahwa latensi maksimum harus dihindari.

Hr.Bukhari no 6078 nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُلُّ لِرَجُلٍ أَنْ
يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرَضُ هَذَا وَيُعْرَضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي
يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

“ menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibn Syihab dari ‘Ata’ bin Yazid al-Lais dari Abu Ayyub al-Ansari bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga malam, (jika bertemu) yang ini berpaling dan yang ini juga berpaling, dan sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salah⁹³". (HR. Bukhari)

Adapun makna dari hadis di atas adalah sudah menjadi sunnatullah hubungan sesama manusia tidak selalu baik, tanpa masalah dan konflik. Namun pertikaian atau permusuhan ini tetap ada selama tiga hari, yang ditandai dengan tidak saling menegur sapa dan saling menjauh. Apalagi jika mereka menyadari bahwa, bagi orang yang memutuskan silaturrahim, terancam tidak ada kebahagiaan di akhirat yaitu mereka tidak diperbolehkan masuk surga sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا
يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي قَاطِعَ رَجِمٍ

⁹³ Hadits Shahih Bukhari No 5613 *Ensklopedia Hadits “Adab Membaikot Seseorang”* “ diakses (12 Oktober 2023)

"Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan Ibnu Abu 'Umar keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari Bapaknya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak masuk surga orang yang memutuskan." Ibnu Abu Umar berkata; Sufyan berkata; 'Yaitu yang memutuskan silaturrahmi'"⁹⁴. (HR. Muslim)

Menurut Imam Nawawi yang dikutip Muhammad Rusdi T. dalam bukunya, perselisihan harus berakhir pada hari ketiga, tidak lebih. Menurut sebagian ulama, salah satu alasan mengapa Islam membolehkan berdebat selama tiga hari adalah karena di dalam jiwa manusia terdapat amarah dan akhlak buruk yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia ketika berkelahi atau ketika marah. Jadi dalam waktu tiga hari kita berharap perasaan itu akan hilang. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh berdebat dengan saudaranya lebih dari tiga hari, yaitu tanpa saling berhadapan dan tanpa teguran⁹⁵.

Oleh karena itu, cara efektif untuk membuka kembali hubungan yang rusak adalah dengan mengucapkan salam sebagai tanda terbukanya kembali tali kekeluargaan. Bukan berarti yang mengawali salam berarti kalah, namun ingatlah akan pentingnya dan keluhuran orang yang menyambung tali siaturrahim Allah SWT. akan memberikan keberkahan pribadi bagi orang yang menyambung silaturrahmi baik itu di dunia ataupun di akhirat. Rasulullah saw bersabda :

⁹⁴ Hadits Shahih Muslim No 4636 *Kitab Berbuat Baik, Menyambut Silaturrahmi Dan Adab*

⁹⁵ Muhammad Rusdi T., *Hadits Tarbawi I* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 223-228

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهِ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا قَالَ مُعَاوِيَةُ وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُوْحَتٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Al hamdani berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb ia berkata; telah mengabarkan kepadaku [Mu'awiyah bin Shalih] dari Abu Musa dari Abu Maryam dari Abu Hurairah ia berkata, "Jika salah seorang dari kalian bertemu dengan saudaranya hendaklah ia mengucapkan salam, jika kemudian keduanya terhalang oleh pohon, atau tembok, atau batu, lalu bertemu kembali, hendaklah ia ucapkan salam lagi kepadanya." Mu'awiyah berkata, " Abdul Wahhab bin Bukht menceritakan kepadaku dari Abu Az Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, seperti riwayat tersebut⁹⁶". (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan penjelasan hadis di atas, sudah jelas bahwasanya kita disarankan agar menjalin silaturahmi karena silaturahmi sangatlah penting dan mulia, dan juga merupakan amal shaleh yang banyak mendatangkan keberkahan dan membawa kebaikan bagi orang lain. Allah swt. akan memberikan keberkahan terhadap orang yang melakukan silaturahmi dalam segala keadaan dan perbuatan, baik yang segera maupun yang tertunda.

D. Maqasid Syariah

⁹⁶ Hadits Abu Daud Nomor 4524 <https://ilmuislam.id/hadits/4353> diakses (12 Oktober 2023)

1. Pengertian Maqashid

Kata *maqashid* يقاصد berarti bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* يقصد dan *imaqshad* يقصد, keduanya memiliki *masdar mimi* يئبي يصدس dengan bentuk *fi'il madhi qashada* قصد. Secara bahasa *maqashid* adalah beberapa arti, seperti *al-i'timad* لا ادكح لوا *al-um* انشيء اجيا dan juga *istiqamatu at-tariq* انطشيق اسحقاية.⁹⁷

Selain dari makna di atas, Ibnu Al-Manzur menambahkan *Al-Kasr fi ayy wajhin kana* (memecahkan masalah dengan cara apapun). misalnya seseorang mengatakan *qashadtu al-,ud qashdan kasartuhu* yang berarti saya telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya saya telah menyelesaikan masalah itu dengan tuntas⁹⁸.

Berdasarkan pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kata *al-qashd*, dipakai untuk mencari jalan yang lurus dan harus berpegang pada jalan itu. Kata *al-qashd* dapat digunakan untuk mengatakan bahwa hal-hal perbuatan dan perkataan tertentu harus dilakukan sesuai dengan standar keadilan, tidak berlebihan, tidak dipandang remeh, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Dalam penafsiran Nash, maknanya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Oleh karena itu *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang diperoleh harus diyakini secara teguh serta diamalkan. Diharapkan juga mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam situasi dan kondisi apapun⁹⁹.

⁹⁷ Ahmat Sarwat, “*Maqashid Syariah*, (Cet.I, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 59,”

⁹⁸ Busyro *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 6-7

⁹⁹ Ahmat Sarwat, Lc., “*Maqashid Syariah*, (Cet.I, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 59.”

2. Pengertian Syariah

syariah dalam bahasa Arab adalah *ad-din, al-millah, al-minhaj, at-thariqah dan as-sunnah*¹⁰⁰. Dalam bahasa *syariah* berarti *maurid al-maalladzi tasyra"u fih al-dawab* (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Dalam hadis Nabi, "*fa asyra "a naqatahu, artinya adkhalaha fi syariah al-ma*" (lalu ia memberi minum untanya), artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti "*masyra"ah al-ma*" (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *:mawrid al-syaribah allati yasyra"uha al-nas fayasyribuhu minha wa yastaquna*" (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air)¹⁰¹. Pemakaian kata *al-syariah* terdapat dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-jathiyah (45)18 berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui". (QS. Jathiyah; 18)

Dan QS. Al-Maidah [5]: 48 yang berbunyi:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شَرِيعَةً وَمِمَّا جَاءَ

¹⁰⁰ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Cet .1, Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 9

¹⁰¹ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Cet .1, Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 9

“Bagi setiap umat diantara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang” (QS. Al-Maidah: 48)

bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa *syariah* manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena pemakaian kata *al-syariah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air itu, *syariat Islam* merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.

Dengan demikian, *maqashid al-syariah* adalah upaya manusia untuk menemukan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis Nabi SAW¹⁰². Secara terminologi, Imam Asy-Syatibi mendefinisikan Maqashid Syariah memiliki 5 hal inti yaitu :

1. Hifdzu Ad-Diin (حفظ الدين) Menjaga Agama

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga dan mempertahankan semua agama, baik itu agama yang masih ada ataupun agama yang dibawa langsung oleh nabi Muhammad SAW. Beberapa ayat Alquran yang menjamin hal itu antara lain terdapat dalam Quran surah al-baqarah ayat 256 dan Quran surah al-hajj ayat 40

¹⁰²Busyro, *Maqasid Al-Syariah Pengetahun Mendasar Memahami Masalah*, (Cet .1, Jakarta: Prenada Media Group, 2019) , h. 9

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمَرْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)”
(QS. Al-Baqarah 256)

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ
النَّاسَ بَعْضَهُمُ بَعْضًا لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ
كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنِ انْتَصَرَهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

“(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa”. (QS.Al-Hajj 40)

2. Hifdzu An-Nafs (حفظ النفس) Menjaga Jiwa

Syariat Islam sangat menghargai nyawa, bukan hanya nyawa orang Islam tetapi juga nyawa orang kafir dan penjahat. Bahkan ada ancaman hukuman yang menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa¹⁰³. sebagaimana terdapat dalam Quran surah al-maidah ayat 32 :

مَنْ أَجْلٍ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ

¹⁰³ Ahmat Sarwat, “Maqashid Syariah, (Cet.I, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,2019),h.59.”

جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi"

3. Hifdzu Aql (حفظ العقل) Menjaga Akal

Diharamkan bagi orang-orang yang meminum karena khamar itu bersifat memabukkan, tujuannya ialah untuk mencegah mereka dari mabuk karena Islam sangat menghargai akal manusia¹⁰⁴. sebagaimana firman Allaha dalam QS. Al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَاعٌ
لِّلنَّاسِ ۖ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ
الْعَفْوُ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari

¹⁰⁴ Ahmat Sarwat, "Maqashid Syariah, (Cet.I, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,2019),h.59.

keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".

4. Hifdzu An Nasl (حفظ النسل) Menjaga Keturunan

Menikah adalah satu ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam. Karena dengan menikah seseorang akan membina rumah tangga dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahman, serta menjalin silaturahmi dengan keluarga dan memiliki keturunan. Selain itu juga menikah bertujuan untuk menghindari zina, karena zina adalah haram. Maka diperintahkan untuk menikah bagi yang mampu dan berpuasa bagi yang belum mampu¹⁰⁵.

Dalam Islam, perzinahan diharamkan dan pelakunya diancam dengan hukuman cambuk dan rajam sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nur ayat 2 . Tujuannya adalah agar manusia dapat menjaga keturunannya, karena keturunan yang baik di lahirkan dari perkawinan yang baik pula.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلِيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman"

¹⁰⁵ Ari Wilianto, *Dasar Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Artikel, diakses (29 Desember 2023)

واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها
فاعترفت فرجمها”

“Dan pergilah wahai Unais ke wanita ini, jika dia mengaku maka rajamlah dia”. Unais pun pergi menuju wanita tersebut dan dia (wanita tersebut) mengaku maka dia (Unais) pun merajamnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰⁶

5. Hifdzu Al Maal (حفظ المال) Menjaga Harta

Syariat Islam sangat memperhatikan keberadaan harta dan cara menggungkannya dengan benar. Untuk menjaga harta syariat ada beberapa hukum yang dilarang, antara lain: larangan mencuri, ghasab (merampas atau mengambil milik orang lain secara paksa), menipu atau korupsi, larangan riba dan lain-lain. Allah swt berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 38 mengenai ancaman bagi siapa yang mencuri harta hukumnya adalah dipotong tangannya.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana¹⁰⁷”. (QS. Al-Maidah 38)

E. Sosiologi

1. Pengertian Sosiologi

Sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu kata “socius” yang berarti teman, dan “logos” yang berarti berkata atau

¹⁰⁶ Al Manhajj, *Media Islam Salafiyah*, diakses 29 Desember 2023

¹⁰⁷ Surah Al-Ma'idah - 38 - *Quran.com*, diakses 29 Desember 2023

berbicara tentang manusia yang bersahabat atau bermasyarakat.¹⁰⁸ Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pergaulan hidup manusia, yaitu diantara seseorang dengan seseorang, hubungan perorangan dengan golongan, dan golongan dengan golongan¹⁰⁹. Adapun objek dalam sosiologi ialah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat sehingga membentuk budaya. Sedangkan tujuannya ialah untuk meningkatkan daya kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya.

Bouman mendefinisikan, sosiologi ialah ilmu tentang kehidupan manusia dalam berkelompok¹¹⁰. Sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang kehidupan bersama yang di dalamnya terkandung unsur-unsur hubungan antara orang perorangan dalam kelompok dengan kelompok dan sifat-sifat dan perubahan yang terdapat dalam dan ide-ide sosial yang tumbuh.

2. Manfaat Sosiologi

- a) Sosiologi dapat memberikan pengetahuan tentang pola-pola interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat
- b) Sosiologi dapat membantu mengontrol atau mengendalikan setiap tindakan dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari

¹⁰⁸ Abdul Syani, *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat* (Lampung: Pustaka Jaya, 1995), h.2

¹⁰⁹ Ismah Ismah, “Studi Islam Dengan Pendekatan Sosiologis (Pemikiran Ali Syari’ati),” *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2020): 139–56, <https://doi.org/10.52802/amk.v8i1.196>.

¹¹⁰ Zainimal, *Sosiologi Pendidikan*, Padang : Hayfa Press, 2007, h.74

- c) Sosiologi mampu mengkaji status dan peran sebagai anggota masyarakat dapat melihat budaya lain yang belum pernah kita ketahui
- d) Kita semakin memahami nilai, norma , tradisi dan keyakinan yang dianut dalam masyarakat lain dan memahami perbedaannya
- e) Sebagai generasi penerus, mempelajari dan memahami sosiologi membuat kita menjadi lebih kritis dan tanggap menghadapi ggejala-gejala sosial dalam masyarakat¹¹¹

3. Aspek-Aspek Sosiologi

a) Interaksi Sosial

Interaksi sosial ialah hubungan yang mempertemuan orang individu dengan individu, individu dengan kelompok , kelompok dengan kelompok. Bentuknya bukan hanya kerjasama tetapi bisa saja berbentuk tindakan seperti pertikaian dan persaingan dan sebagainya. Interaksi sosial memiliki ciri, jumlah pelaku lebih dari satu orang,komonikasi antar pelaku menggunakan simbol, masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang

b) Lembaga Sosial

Lembaga sosial adalah lembaga yang dapat dilukiskan sebagai suatu organ yag berfungsi dalam kehidupan masyarakat yang menunjuk pada unsur-unsur yang mengatur perilaku warga dalam kehidupan sosial masyarakat¹¹².

¹¹¹ Amri P Sihitong, *Mengenal Sosilogi*, Semarang :Semarang University Press, 2008, h.11

¹¹² Amri P Sihitong, *Mengenal Sosilogi*, Semarang :Semarang University Press, 2008, h. 25

c) Kelompok Sosial

para tokoh sosiologi mendefinisikan kelompok sosial sebagai berikut :

- 1) Soerjono Soekanto mendefinisikan kelompok sosial adalah perkumpulan atau satu kesatuan manusia hidup bersama karena saling berhubungan timbal balik dan saling mempengaruhi.
- 2) Robert K Merton menyatakan kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang matang
- 3) Paul Holbert, kelompok memiliki arti sekumpulan manusia secara fisik seperti menunggu bus sekolah
- 4) Mac Iver dan Charles H Page, kelompok sosial merupakan himpunan kesatuan manusia bersama¹¹³

Jadi dapat di simpulkan dari definisi para tokoh sosiologi bahwasanya kelompok sosial merupakan perkumpulan manusia yang berhubungan timbal balik satu sama lain dalam sebuah struktur yang ada. Seperti contohnya keluarga dan partai politik

d) Aturan Sosial

Aturan sosial merupakan norma-norma atau kaidah yang ditetapkan oleh masyarakat menjadi dasar perilaku dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Adapun fungsi norma sosial ialah mengatur perilaku dalam kehidupan masyarakat, menciptakan ketertiban, mengontrol perilaku dan mencegah pelanggaran norma , menghormati kebebasan individu dengan menjaga

¹¹³ Muhammad Taufiq Rahman, *Glosari Teori Sosial*, Jl. Raya Pacet Ibnu Sina Pressb, 2011, h. 48

keseimbangan dan kebebasan dan kepentingan bersama

114



¹¹⁴ Annisa, *Norma Sosial: Pengertian, Fungsi, Ciri Dan Contoh*, Artikel 2023